



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
8. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu dalam satuan waktu;

9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten Pangandaran secara terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pangandaran.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pangandaran secara terencana, terpadu, terprogram dan berkesinambungan.
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Jakstrada.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. arah Jakstrada; dan
- b. penyelenggaraan Jakstrada.

## BAB III ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan serta penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

#### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Kabupaten;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 9

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada propinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua Jakstrada

### Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur melalui Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

### Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan atas capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dalam bentuk Laporan Jakstrada.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan;
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran;



- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sucijadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

## D. PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017

### 1. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Pelarangan Penggunaan kantong plastik di Retail Modern					
2	Sekolah Adiwiyata	377	31,1	11351,5	1,98	722,7
3	Rumah Tangga	818.032	327,21	119431,65	15,52	5664,8
4	Restoran	68	11,22	4095,3	10,99	4011,35
5	Hotel	131	43,23	15778,95	36,54	13337,1
6	Pasar Tradisional	16	10,56	3854,4	3,88	1416,2
7	Tempat Ibadah	1.000	0,66	240,9	0,64	233,6
8	Proklamasi	-	-	-	-	-
9	Gerakan Sumber Bersih	53	3,96	1445,4	3,88	1416,2
10	Lubang Cerdas Organik	-	-	-	-	-
11	Lainnya	-	-	-	-	-
Total		819.677	427,94	156198,1	73,43	26801,95

### 2. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Bank Sampah Unit	2	0,32	116,8	0,31	113,15
2	Bank Sampah Induk	-	-	-	-	-
3	Pengumpulan di Lapak	5	8,25	3011,25	8,08	2949,2
4	TPS3R (Anorganik)	3	1,584	578,16	1,552	566,48
5	Lainnya	-	-	-	-	-
Total		10	10,154	3706,21	9,942	3628,83

### 3. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Bank Sampah Unit (Kompos)	2	0,528	192,72	0,517	188,705
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	-	-	-	-	-
3	TPS3R (Kompos)	2	1,98	722,7	1,94	708,1
4	Lainnya		0	0	0	0
Total		4	2,508	915,42	2,457	896,805

Diisi

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
10628,8	6%
113766,85	5%
83,95	98%
2441,85	85%
2438,2	37%
7,3	97%
-	-
29,2	98%
-	-
-	-
129396,15	17,16%

\*Cara Menghitung:

1. Jumlah Retail yang ada di kota

\*Cara Menghitung:

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
3,65	97%
-	-
62,05	98%
11,68	98%
-	-
77,38	97,91%

\*Bank Sampah Induk (BSI) dikelola oleh masyarakat dikategorikan di pengurangan, sedangkan BSI yang dikelola oleh penda dikategorikan di penanganan

\*TPS3R yang dikelola masyarakat (KSM)

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
4,015	98%
-	-
14,6	98%
0	0
18,615	98%

\*Cara Menghitung:

1. Jumlah Retail

## E. PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017

### 1. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	PDU		0	0	0	0	0
2	TPS3R	2	1,98	722,7	0,99	361,35	361,35
3	TPST	0	0	0	0	0	0
Total		2	1,98	723	0,99	361	361

### 2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	Biodigester	0	0	0	0	0	0
2	Proses Thermal	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

### 3. Pemrosesan Akhir\*\*

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	Sampah yang ditimbun di TPA	8	15,84	5781,6	15,84	5781,6	0
2	Recovery plastik oleh pemulung	6	0,009	3,285	0,009	3,285	0
3	Kompos	0	0	0	0	0	0
4	Recovery Gas Metan	0	0	0	0	0	0
Total di TPA Purbahayu		14	15,849	5.785	15,849	5.785	-





Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah  
TPS 3R/PDU

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah		Program	Fasilitas	Kapasitas (Ton /	Total sampah	Total sampah
----	------------------------------	--	---------	-----------	------------------	--------------	--------------



Total					0	0	0

Note : Harus ada pencatatan di Biodigester

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah  
Thermal

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton /	Residu
1	Thermal				0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
Total					0	0	0

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah  
TPS

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton /
1	TPS				0

Total					0

TPA

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah		Jenis TPA			Sampah Masuk (Ton / hari)	Pengomposan (Ton/hari)
			Open Dumpin	Sanitary Landfill	Control Landfill		
1	TPA 1		v			48	
2	TPA 2						
Total						48	0

Formula

Persentase Sampah Terkelola
0%
50%
0%
50,00%

Diisi

Persentase Sampah Terkelola
0%
0%
0,00%

Persentase Sampah Terkelola
100%
100%
0%
0%
100,00%



Residu







Pemilahan (Ton / hari)	D a u	Jumlah Sampa h	Sampa h Terkelol	Sampa h Tidak Terkelol
		0	0	48
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	0	0	

F. PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Pelarangan Penggunaan kantong plastik di					
2	Sekolah Adiwiyata	377	31,72	11577,8	2,02	737,3
3	Rumah Tangga	818.032	333,75	121818,75	15,83	5777,95
4	Restoran	68	11,24	4102,6	11,2	4088
5	Hotel	131	44,09	16092,85	37,27	13603,55
6	Pasar Tradisional	16	10,77	3931,05	3,996	1458,54
7	Tempat Ibadah	1.000	0,67	244,55	0,65	237,25
8	Proklamasi					
9	Gerakan Sumber Bersih	53	34,98	12767,7	34,98	12767,7
10	Lubang Cerdas Organik					
11	Lainnya					
Total		819.677	467,22	170535,3	105,946	38670,29

2. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Bank Sampah Unit	2	0,33	120,45	0,32	116,8
2	Bank Sampah Induk					
3	Pengumpulan di Lapak	5	8,25	3011,25	8,24	3007,6
4	TPS3R (Anorganik)	3	1,61	587,65	1,58	576,7
5	Lainnya					
Total		10	10,19	3719,35	10,14	3701,1

### 3. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
1	Bank Sampah Unit (Kompos)	2	0,538	196,37	0,53	193,45
2	Bank Sampah Induk (Kompos)					
3	TPS3R (Kompos)	2	2,02	737,3	1,98	722,7
4	Lainnya		0	0	0	0
Total		4	2,558	933,67	2,51	916,15

Formula  
Diisi

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
10840,5	6%
116040,8	5%
14,6	100%
2489,3	85%
2472,51	37%
7,3	97%
0	100%
131865,01	22,68%

\*Cara Menghitung:

\*Cara Menghitung:

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
3,65	97%
3,65	100%
10,95	98%
18,25	99,51%

\*Bank Sampah Induk (BSI) dikelola oleh masyarakat dikategorikan di pengurangan, sedangkan BSI yang dikelola oleh pemda dikategorikan di penanganan

\*TPS3R yang dikelola masyarakat (KSM)

Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
2,92	99%
14,6	98%
0	0
17,52	98%

\*Cara Menghitung:

G. PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018

1. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	PDU		0	0	0	0	0
2	TPS3R	3	2,97	1084,05	1,98	722,7	361,35
3	TPST	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Total		3	2,97	1.084	1,98	722,70	361

2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	Biodigester		0	0	0	0	0
2	Proses Thermal		0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0



### 3. Pemrosesan Akhir

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton/Tahun)
1	Sampah yang ditimbun di TPA	8	15,84	5781,6	15,84	5781,6	0
2	Recovery plastik oleh pemulung	7	0,0105	3,8325	0,0105	3,8325	0
3	Kompos	0	0	0	0	0	0
4	Recovery Gas Metan	0	0	0	0	0	0
Total di TPA Purbahayu		15	15,8505	5.785	15,8505	5.785	-

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRDINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 63



Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah  
TPS 3R/PDU

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Program	Fasilitas	Kapasitas (Ton / Hari)	Total sampah (Ton / hari)	Total sampah terkelola (Ton /
1	PDU		2	10	20	20
2	TPS3R		3	20	60	60
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
Total			5	30	80	<u>80</u>



Total					0	0	0

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah  
TPS

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah
1	TPS				0
Total					0

TPA

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jenis TPA			Sampah Masuk (Ton / hari)	Pengomposan (Ton/hari)
		Open Dumping	Sanitary Landfill	Control Landfill		
1	TPA 1	v			48	
2	TPA 2					

Total						48	0

Formula

Persentase Sampah Terkelola
0%
67%
0%
0%
66,67%

Diisi

Persentase Sampah Terkelola
0%
0%
0,00%

Persentase Sampah Terkelola
100%
100%
0%
0%
100,00%









Pemilahan (Ton / hari)	D a u	Jumlah Sampa h	Sampa h Terkelol	Sampa h Tidak Terkelol
		0	0	48
		0	0	0

		0	0	0
		0	0	0
0	0	0	0	0

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 63 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PROGRAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

No	Menurut Undang-Undang	Jenis kegiatan	Kriteria Jenis sarana & prasarana	Batasan
<b>I</b>	<b>Pengurangan</b>			
	1. Pembatasan	a. Re-design produk & kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin	Fasilitas penelitian & pengembangan	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha manufaktur
		b. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik	Tidak ada	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha ritel
		c. Pembatasan penggunaan alat makan & minum sekali pakai	Tidak ada	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha jasa makanan & minuman
		d. <i>Eco-office</i>	Tidak ada	Dilakukan oleh perkantoran dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/ minum sekali pakai
		e. Sekolah Adiwiyata	Tidak ada	Dilakukan oleh sekolah dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/minum sekali pakai
	2. Pendaauran ulang	a. Komposting skala individu	Komposter individu	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
		b. Komposting skala komunitas (RT/RW)	Komposter komunal	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
		c. Komposting skala kawasan	Rumah kompos atau TPS3R	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/ pemda atau pihak lain

No	Menurut Undang-Undang	Jenis kegiatan	Kriteria Jenis sarana & prasarana	Batasan
		d. Biodigesting skala komunitas (RT/RW)	Biodigester komunal	Biodigesting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana biodigester disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/ pemma atau pihak lain
		e. Biodigesting skala kawasan	Biodigester kawasan	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemma atau pihak lain
		f. Bank sampah unit	Bangunan, alat & mesin	Manajemen & operasional bank sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/ pemma atau pihak lain
		g. Daur ulang skala Kawasan	Bangunan, alat & mesin	Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh pengelola kawasan
		h. Penarikan kembali sampah kemasan untuk didaur ulang	Bangunan, alat & mesin	Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh produsen
		i. Pengumpulan sampah oleh sektor informal	Bangunan, alat & mesin	Dilakukan oleh pemulung, pelapak, dan pengepul
	3. Pemanfaatan kembali	a. Penarikan kembali sampah kemasan untuk diguna ulang	Sarana logistik	Dilakukan oleh produsen
		b. Pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu	Tidak ada	Dilakukan masyarakat secara mandiri
		c. Pemanfaatan kembali barang/ kemasan skala komunitas	Tidak ada	Dilakukan masyarakat secara mandiri
<b>II</b>	<b>Penanganan</b>			
	1. Pemilahan	a. Pemilahan sampah di TPS atau TPS3R	Wadah, alat & mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemma /pelaku usaha yang dikontrak pemma yang merupakan bagian dari pelayanan

No	Menurut Undang-Undang	Jenis kegiatan	Kriteria Jenis sarana & prasarana	Batasan
		b. Pemilahan pada bank sampah induk	Wadah, alat & mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda /pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
		c. Pemilahan sampah pada fasilitas publik	Wadah, alat & mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda /pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
		d. Pemilahan sampah pada kawasan	Wadah, alat & mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda /pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	2. Pengumpulan	Pengumpulan sampah di TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan	Alat & mesin pengumpul	Diselenggarakan oleh pemda /pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	3. Pengangkutan	Pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ketempat pengolahan dan/atau TPA/TPST	Kendaraan pengangkut	Diselenggarakan oleh pemda /pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	4. Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komposting skala kawasan Rumah kompos, TPS3R.</li> <li>b. Komposting skala kota TPS3R, PDU.</li> <li>c. Komposting skala bisnis Industri kompos.</li> <li>d. Biodigesting skala kawasan Biodigester.</li> <li>e. Biodigesting skala kota Biodigester.</li> <li>f. Biodigesting skala bisnis Biodigester</li> <li>g. Mengolah sampah menjadi bahan baku PDU, TPS3R, TPST</li> <li>h. Mengolah sampah menjadi bahan bakar (RDF) Fasilitas RDF, TPST.</li> </ul>		Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan



No	Menurut Undang-Undang	Jenis kegiatan	Kriteria Jenis sarana & prasarana	Batasan
		i. Mengolah sampah menjadi energi PLTSa. j. Mengolah sampah menjadi BBM Fasilitas pirolisis. k. Industri daur ulang Pabrik diselenggarakan oleh dunia usaha.		
	5. Pemrosesan akhir	a. Memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia	TPA atau TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan
		b. Pemanfaatan gas metana	TPA atau TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suryadi, S.H., M.Si.  
 Pegawai Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19670210 199301 1 002

Ditetapkan di Parigi  
 pada tanggal

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
 pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
 TAHUN 2018 NOMOR : 63